

Nama: Khalil Adkur

Judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pelelangan Ikan Di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi

Islam adalah agama yang universal dan elastic dalam memperlakukan syari'at bagi pemeluknya, begitu pula islam mengatur segala aspek hidup dan kehidupan manusia. Aturan aturan itu termaktub di dalam al qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah Saw. Agar di jadikan sebagai pedoman hidup, untuk itulah mereka yang menyatakan beriman kepada al qur'an harus merasa terikat kepada seluruh aturan yang ada di dalam al qur'an adalah aturan tentang jual beli atau perdagangan.

Rumusan masalah yang akan di bahas disini adalah 1). Bagaimana praktek pelelangan ikan yang dilakukan oleh orang orang yang beragama islam di lokasi pelelangan ikan muncar pada tahun 1989/1990 bila di tinjau dari segi hukum islam? 2). Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan pelelangan ikan tersebut?

Metode yang di gunakan dalam pembahasan ini adalah metode induktif dan metode komparatif. Metode induktif digunakan untuk mengemukakan kenyataan kenyataan dari hasil penelitian yaitu pelaksanaan pelelangan secara khusus, kemudian di tarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Metode komparatif di gunakan untuk membandingkan antara pelaksanaan pelelangan yang dilakukan orang orang beragama islam dengan membandingkan masing masing aspeknya dan dapat di simpulkan ada tidaknya penyimpangan.

Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa cara menetapkan harga akhir ialah apabila sudah tidak ada lagi calon pembeli yang berani melebihi dari penawaran sebelumnya, maka juru lelang atau pembeli berhak menentukan harga akhir, setelah harga di tetapkan ternyata tidak seluruh pembeli merasa puas atau rela. Hal ini di sebabkan oleh salah satu pembeli yang mengadakan transaksi lebih dahulu dengan penjual. Cara melakukan ijab qabul adalah sebagaian besar sudah melakukan sesuai dengan aturan jual beli, yakni melakukannya dengan sopan dan baik, begitu pula bahasa yang di pakai dalam melakukan ijab qabul tidak ada penyimpangan.

Kata Kunci: Hukum Islam, Pelelangan